

Nomor : 017/PM.00.02/K.SN-05/11/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan

2 November 2023

Yth.

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang**

di-

tempat

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023
11. Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023

## B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Enrekang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang agar:

1. Memastikan program/kegiatan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Enrekang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Memastikan terpenuhinya persyaratan pengajuan bakal calon terkait dengan jenis pekerjaan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyampaikan Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Enrekang tentang Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Enrekang kepada:
  - a. Partai politik peserta pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten, dan;
  - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang.
4. Mengumumkan Daftar Calon Tetap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu pada tanggal 4 November 2023;
5. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten Enrekang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,  
  
Hamdan Hidayat, S.Pd.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip.